

**JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INVESTASI DALAM  
TRANSAKSI *FOREIGN EXCHANGE* (FOREX) MELALUI PLATFORM  
ROBOT TRADING**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**AULIA RACHMAWATI  
D1A019611**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INVESTASI DALAM  
TRANSAKSI *FOREIGN EXCHANGE* (FOREX) MELALUI PLATFORM  
ROBOT TRADING**



**Oleh:**

**AULIA RACHMAWATI**  
**D1A019611**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INVESTASI DALAM  
TRANSAKSI *FOREIGN EXCHANGE* (FOREX) MELALUI PLATFORM  
ROBOT TRADING**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**AULIA RACHMAWATI**  
**D1A019611**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**  
**MATARAM**  
**2023**

**Menyetujui**

**Dosen Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lalu Muh. Hayvanul Haq.", is written over a horizontal line.

**Lalu Muh. Hayvanul Haq. S.H., LL.M., Ph.D.**  
**NIP. 196711201993101001**

# **JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INVESTASI DALAM TRANSAKSI *FOREIGN EXCHANGE* (FOREX) MELALUI PLATFORM ROBOT TRADING**

**Aulia Rachmawati, Lalu Muhammad Hayyanul Haq dan Khairus Febryan  
Fitrahady**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email : auliacy26@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai konsep perlindungan hukum dan hubungan para pihak serta jaminan perlindungan hukum dalam transaksi forex melalui platform robot trading. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan serta memperoleh bahan melalui studi dokumen dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan banyak platform robot trading forex ilegal yang merugikan para investor. Demi memberikan kepastian hukum bagi pengguna robot trading, Pemerintah mengeluarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam hal para korban investasi forex melalui platform robot trading yang telah dirugikan dapat menuntut ganti rugi sebagai upaya untuk mendapatkan kembali haknya kepada pihak penasihat berjangka yang mana telah melakukan adanya suatu tindak pidana, sebagaimana termuat pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Ganti kerugian dengan melakukan pengajuan restitusi melalui LPSK akibat adanya tindak pidana oleh pihak platform robot trading forex sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Robot Trading, Forex.**

**GUARANTEE OF LEGAL PROTECTION FOR INVESTMENTS IN  
FOREIGN EXCHANGE (FOREX) TRANSACTIONS THROUGH THE  
ROBOT TRADING PLATFORM  
AULIA RACHMAWATI  
DIA019611**

**ABSTRACT**

*This research aims to explain the concept of legal protection and the relationship between the parties, as well as guaranteeing legal protection in forex transactions via a trading robot platform. This research uses normative legal research methods through conceptual and statutory approaches and obtains material through document study with literature study. The research results show that many illegal forex trading robot platforms were found that were detrimental to investors. In order to provide legal certainty for trading robot users, the Government issued BAPPEBTI Regulation Number 12 of 2022 concerning the Delivery of Information Technology-Based Advice in the Form of Expert Advisors in the Field of Commodity Futures Trading. In the case of victims of forex investment through a trading robot platform who have been harmed, they can demand compensation as an effort to regain their rights from the futures advisor who has committed a criminal act, as contained in Article 78 of Law Number 32 of 1997 concerning Trading Commodity Futures. Compensate for losses by submitting restitution through LPSK due to criminal acts by the forex trading robot platform as regulated in Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Providing Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims.*

**Keywords: Legal Protection, Trading Robot, Forex.**

## I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, transaksi Valuta Asing atau biasa dikenal dengan *Foreign Exchange* (Forex) merupakan jenis perdagangan yang cukup populer. Forex termasuk dalam perdagangan berjangka yang diawasi oleh Kementerian Perdagangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Valuta asing atau forex merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu Negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.<sup>1</sup>

Saat ini dikembangkan suatu sistem dengan memudahkan kegiatan investasi forex dalam bentuk otomatis dengan menggunakan *expert advisor* atau yang lebih dikenal dengan Robot Trading.<sup>2</sup> Secara sederhana robot trading atau *expert advisor* diartikan sebagai algoritma yang dirancang untuk memudahkan aktivitas trading. Komoditas atau aset yang menjadi objek perdagangan bisa berupa aset forex, crypto atau lainnya, dimana investor ditawarkan kemudahan karena dikatakan yang melakukan transaksi adalah robot.

Dengan popularitas robot trading tersebut rentan terhadap resiko yang dapat merugikan investor, salah satunya yaitu adanya broker ilegal yang menggunakan teknologi untuk menggaet target mereka. Dalam kasus penipuan berkedok platform robot trading, ada oknum tertentu yang

---

<sup>1</sup> Singh, M., *Current Trading Strategies*. Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 25.

<sup>2</sup> Anindya Primadigantari dan Nyoman Bagiastra, *Legality of Using Forex Trading Robot Applications in Commodity Futures Trading*. Journal of World Science, Vol. 1 No.7, 2022, hlm. 551

menghimpun dana rakyat dengan dalih investasi melalui robot trading dan menjanjikan keuntungan pasti. Ketika keuntungan dijamin, hal ini sudah merupakan kesalahan. Tidak ada investasi yang menjamin pasti akan ada keuntungan.

Beberapa contoh kasus robot trading ilegal yang merugikan nasabah atau investor yaitu Sunton Capital, dengan iming-iming profit 5% sampai 20% menggunakan robot trading. Penipuan robot trading Bernama Evotrade dan menyita uang senilai 12,5 miliar dengan skema ponzi. Kemudian investasi platform robot trading Fahrenheit, dimana robot trading yang dimiliki oleh Fahrenheit sebenarnya scam dengan kerugian member mencapai 5 triliun rupiah. Lalu yang baru saja terjadi yaitu platform robot trading Net89 milik PT. Simbiotik Multitalenta Indonesia yang menawarkan keuntungan 1% per hari jumlah korban yang tertipu robot trading Net89 diduga mencapai 6.000 anggota dengan total kerugian mencapai 700 miliar rupiah.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur bentuk sanksi yang dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran hanya berupa peringatan tertulis, pencabutan izin dan denda administratif. Peraturan ini tidak secara komprehensif memberikan perlindungan hukum terhadap investor. Dalam peraturan tersebut tidak diatur mengenai mekanisme pengembalian dana nasabah/investor jika para investor dirugikan, sehingga tidak adanya kepastian ataupun jaminan terhadap investor untuk

mendapatkan kembali haknya.

Permasalahan lain muncul ketika tidak adanya legalitas dari Penasihat Berjangka, sehingga ketika terjadi penipuan maka dana masyarakat dapat hilang tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, meskipun sejauh ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih digunakan untuk pemidanaan kasus robot trading yang pernah terjadi di Indonesia yakni Pasal 378 KUHP tentang penipuan serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penyusun mengangkat dua rumusan masalah yaitu bagaimana konsep perlindungan hukum dan hubungan hukum antar para pihak dalam kegiatan investasi melalui platform robot trading, dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum bagi investor dalam transaksi *Foreign Exchange* (Forex) melalui platform robot trading.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep perlindungan hukum dan hubungan hukum antar para pihak dalam kegiatan investasi melalui platform robot trading, serta untuk mengetahui dan menelaah terkait perlindungan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum bagi investor dalam transaksi *Foreign Exchange* (Forex) melalui platform robot trading.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun jenis bahan hukum yang digunakan, dibagi menjadi tiga,



yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan, cara memperoleh bahan hukum tersebut dilakukan dengan metode penelitian studi kepustakaan.

## II. PEMBAHASAN

### **Konsep Perlindungan Hukum dan Hubungan Hukum antar Para Pihak dalam Kegiatan Investasi melalui Platform Robot Trading**

Konsep perlindungan hukum (*legal protection*) merupakan hak seluruh warga Negara di antaranya hak pada investor yang telah menginvestasikan uang atau modalnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara spesifik mengatur tentang hak dan kewajiban produsen dan konsumen *e-commerce*, melainkan Undang-Undang ini lebih berfokus dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pengguna maupun provider internet secara umum.<sup>3</sup> Terkait dengan penggunaan internet merupakan pemanfaatan dari teknologi informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3 mengatur bahwa:

“Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Hubungan hukum para pihak dalam investasi digital muncul karena adanya suatu perjanjian elektronik. Investasi digital melalui robot trading menggunakan sebuah platform atau aplikasi dalam menjalankan kegiatan

---

<sup>3</sup> Muhammad Kamran, dan Maskun, Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika, Balobe Law Jurnal 2021, Vol. 1, No.1 , hlm. 48.

usahanya, sehingga perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam investasi melalui platform robot trading pun adalah perjanjian elektronik. Hubungan hukum investasi dalam transaksi forex melalui platform robot trading ini mengikat bagi para pihak ketika disetujuinya suatu perjanjian elektronik tersebut.

Suatu kontrak elektronik sah apabila memenuhi Pasal 46 ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. terdapat kesepakatan para pihak;
2. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. terdapat hal tertentu; dan
4. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat sahnya perjanjian elektronik ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara.

Adapun para pihak investasi dalam transaksi forex melalui platform robot trading diantaranya yaitu :

1. Pengembang atau Perusahaan pembuat aplikasi atau sistem robot trading (*Expert Advisor*)
2. Penasihat Berjangka

Adapun persyaratan yang harus dimiliki oleh Penasihat Berjangka untuk dapat memberikan nasihat berbasis teknologi atau yang disebut robot trading (*expert advisor*) adalah sebagai berikut :

- a. Izin usaha sebagai Penasihat Berjangka dari Kepala BAPPEBTI;
- b. Memiliki aplikasi, sistem, atau program yang dipergunakan sebagai Expert Advisor yang telah direkomendasikan oleh salah satu Bursa Berjangka;
- c. Bukti perjanjian kerja sama dengan pengembang atau perusahaan yang membuat aplikasi, sistem, atau program yang dipergunakan sebagai Expert Advisor dalam hal aplikasi, sistem, atau program yang dipergunakan sebagai Expert Advisor dimaksud tidak dibuat atau dikembangkan sendiri;
- d. Mempunyai divisi khusus customer relation yang merupakan Wakil Penasihat Berjangka yang menjalankan fungsi untuk pemutakhiran program algoritma dan layanan purna jual serta edukasi;
- e. Memiliki tambahan modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- f. Memiliki rekam jejak sebagai Penasihat Berjangka yang memiliki tingkat keberhasilan dengan penilaian baik berdasarkan rata-rata total data historis transaksi Kliennya.

3. Pialang Berjangka

4. Investor

5. BAPPEBTI

### **Perlindungan Hukum yang Dapat Menjamin Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Transaksi *Foreign Exchange* (Forex) melalui Platform Robot Trading**

Maraknya kasus penipuan atas investasi dalam transaksi forex melalui platform robot trading biasanya berasal dari penasihat berjangka yang belum mendapat izin atau terdapat pihak penasihat berjangka memakai skema ponzi untuk melakukan modus penipuan serta terkait belum adanya legalitas yang dimiliki oleh pihak penyedia yang mengembangkan robot trading (*expert advisor*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perba Nomor 22 Tahun 2022 yang menitikberatkan bahwa *developer* yang ikut serta dalam penyusunan atau pengembangan robot trading (*expert advisor*) harus mendapatkan pengesahan dari

kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan Informasi dalam hal robot trading (*expert advisor*) tidak dibuat oleh penasihat berjangka.

Lisensi paling krusial yang dibutuhkan *developer* untuk melakukan perdagangan berjangka di Indonesia adalah izin Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Penyelenggara Sistem Elektronik. Sebagai pengakuan atas kebaruan desain yang telah didaftarkan oleh pemohon, negara telah menerbitkan izin tersebut dari otoritas terkait sistem elektronik melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sertifikat Desain Industri yang telah melalui beberapa pemeriksaan substantif merupakan bukti kuatnya hak atas data fisik dan hukum yang terkandung di dalamnya.<sup>4</sup> Robot trading sebagai perangkat lunak juga harus memiliki izin dari Kominfo. Persyaratan teknologi perangkat lunak yang digunakan oleh operator sistem elektronik harus sejalan dengan bahaya yang ditimbulkan oleh sistem elektronik. Hal ini berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2015 tentang Perangkat Lunak Sistem Elektronik.

Apabila penasihat berjangka melakukan suatu pelanggaran terkait praktik perdagangan berjangka, maka pada kasus tersebut pelaku dapat dikenai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu menyatakan bahwa setiap pihak melanggar kegiatan yang dilarang sebagaimana pada Pasal 57 dapat dijerat pidana penjara selama-lamanya yaitu 8 (delapan) tahun dan denda maksimal Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

---

<sup>4</sup> Agustinus Pardede, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Desain Industri*, DJKI, Jakarta, hlm. 27.

Kemudian Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Perba No. 12 Tahun 2022 akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, yaitu :

1. Sanksi administratif sebagaimana termuat pada ayat (1) yang dikenakan pada Penasihat Berjangka, berupa:
  - a. Mendapat peringatan tertulis
  - b. Denda administratif, yaitu wajib membayar sejumlah uang
  - c. Pembatalan persetujuan sebagai Penasihat Berjangka yang dapat memberikan robot trading
  - d. Pembekuan kegiatan usaha
  - e. Pencabutan izin usaha.
2. Sanksi administratif sebagaimana termuat pada ayat (1) yang dikenakan pada Wakil Penasihat Berjangka, berupa:
  - a. Mendapat peringatan tertulis;
  - b. Denda administratif, yaitu wajib membayar sejumlah uang
  - c. Pencabutan izin.

Pada kasus penipuan robot trading tindak pidana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP. Pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi dapat dihukum juga memakai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan hukum bersifat preventif dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk sosialisasi oleh BAPPEBTI atau pihak lain terkait perdagangan berjangka komoditi, yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengatur pemberian perlindungan hukum represif yang berkaitan dengan tiga jalur hukum, yakni jalur hukum

administratif, hukum pidana, dan hukum perdata. Perlindungan hukum represif yang bersifat administratif dilaksanakan oleh BAPPEBTI sebagai lembaga yang berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perdagangan Berjangka dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Setiap korban yang mengalami penipuan akibat investasi ilegal pasti ingin mendapatkan haknya atas kerugian yang dideritanya akibat penipuan investasi ilegal tersebut. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ini diatur dalam KUHPerdata yang mana bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365. Dalam wanprestasi ganti rugi juga merupakan akibat dari cedera janji sedangkan dalam Perbuatan Melawan Hukum ganti rugi timbul karena kesalahan dan adanya hubungan hukum yang menimbulkan kerugian. Sehingga dalam kasus mengajukan gugatan terhadap kasus gagal bayar investasi ilegal dapat didasari baik gugatan wanprestasi ataupun gugatan perbuatan melawan hukum.

Perlindungan hukum bagi investor dalam investasi forex melalui platform robot trading jika mengacu pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis *Expert Advisor* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, tidak mengatur mengenai pemberian ganti rugi bagi para korban investasi melalui robot trading untuk mendapatkan kembali haknya apabila dirugikan. Maka dalam hal ini dapat menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka

Komoditi. Para korban investasi forex melalui platform robot trading yang telah dirugikan dapat menuntut ganti rugi sebagai bentuk untuk mendapatkan haknya kembali kepada pihak penasihat berjangka yang mana telah melakukan adanya suatu tindak pidana, sebagaimana termuat pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menjelaskan bahwa setiap pihak yang dirugikan akibat adanya pelanggaran pada ketentuan undang-undang dan/atau aturan mengenai pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik diri sendiri ataupun bersama-sama dengan pihak lain yang mempunyai tuntutan serupa, kepada pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran tersebut.

Ganti kerugian dalam konteks hukum merupakan restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana bertujuan mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, dan meringankan penderitaan korban. Tercatat kasus penipuan investasi melalui platform robot trading, LPSK menerima 4.550 pengajuan restitusi para korban Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari perkara 15 platform robot trading dan investasi ilegal. Data ini diperoleh sejak Maret-Desember 2022.<sup>5</sup>

Aparat penegak hukum tidak hanya berorientasi pada pelaku, tapi juga mengurangi dampak kerugian yang dialami korban atas tindak pidana tersebut dengan memfasilitasi restitusi bagi para korban. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Aturan itu

---

<sup>5</sup> REPUBLIKA, LPSK: Jangan Lupakan Restitusi Korban Kasus Investasi Ilegal dan Robot Trading, <https://news.republika.co.id/berita/rndpbd396/lpsk-jangan-lupakan-restitusi-korban-kasus-investasi-ilegal-dan-robot-trading>, diakses pada 9 Oktober 2023, pukul 13:20 WITA.

didukung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Ganti kerugian yang dialami oleh para investor dapat diminta ganti kerugian sesuai dengan apa yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 pada Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Untuk mengajukan permintaan ganti rugi melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal ini korban menunggu sampai adanya putusan pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, dalam pengajuan permohonan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP No. 7/2018), yakni:

Pasal 20 :

Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

Pasal 21 :

1. Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.
2. Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat sekurang-kurangnya:
  - a. identitas pemohon;
  - b. uraian tentang tindak pidana;
  - c. identitas pelaku tindak pidana;
  - d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
  - e. bentuk Restitusi yang diminta.
3. Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri:
  - a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;



- b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
  - d. fotokopi surat kematian, jika Korban meninggal dunia;
  - e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
  - f. surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;
  - g. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.
  - h. kutipan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Apabila permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut.

Apabila pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi melarikan diri, meninggal dunia atau tidak dapat melakukan ganti rugi terhadap korban, maka negara diharapkan untuk bertanggung jawab atas ganti rugi terhadap korban investasi bodong yang memakai skema ponzi dan untuk dana ganti kerugiannya dapat diambil dari kas pajak negara.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Surahmi, Mila, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Investasi (Studi Kasus Di Kota Palembang)*. Jurnal Thengkyang, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 85-104.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep perlindungan hukum (*legal protection*) memberikan kerangka kerja yang jelas dan aturan yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dan hal itu juga membantu melindungi kepentingan investor dan pihak lainnya. Antara investor dan pihak-pihak dalam transaksi forex melalui robot trading memiliki hubungan hukum yang tidak bisa dilepaskan. Hubungan hukum para pihak dalam investasi melalui platform robot trading ini muncul karena adanya suatu perjanjian elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta Peraturan BAPPEBTI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Perlindungan hukum bagi para investor dalam transaksi *Foreign Exchange* (Forex), para korban dapat melakukan pengajuan restitusi melalui LPSK akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pihak platform robot trading. Jika terjadi pelanggaran dari penasihat berjangka/wakil penasihat berjangka yang memberikan nasihat berupa *Expert Advisor* di Bidang Berjangka Komoditi dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 12 Tahun 2022. Jika terbukti adanya tindak

pidana dari penyelenggara platform trading forex maka hal tersebut dapat dituntut oleh investor di Pengadilan.

### **Saran**

1. Peraturan BAPPEBTI No. 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi belum memberikan sanksi atau mekanisme penegakan hukum yang cukup kuat bagi pelanggaran yang dilakukan dalam penggunaan *expert advisor*, terutama perlindungan hukum bagi para korban yang telah dirugikan. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya menguatkan mekanisme penegakan hukum, dan memberikan sanksi yang tegas serta memberikan perlindungan hukum bagi para investor terhadap pelanggaran dalam penggunaan *expert advisor* di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Harus adanya transparansi dalam pemberian informasi mengenai platform robot trading. Dengan adanya transparansi, investor dapat memahami dengan jelas bagaimana platform dan robot trading bekerja, termasuk strategi yang digunakan dan resiko terkait. Penyedia jasa robot trading wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan sehingga dapat memberikan kepercayaan bagi para investor.
3. Harus diaturnya mengenai adanya jaminan perlindungan data pribadi bagi para investor yang berinvestasi melalui platform robot trading.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Artikel

Agustinus Pardede, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Desain Industri*, DJKI, Jakarta.

Anindya Primadigantari dan Nyoman Bagiastra, *Legality of Using Forex Trading Robot Applications in Commodity Futures Trading*. *Journal of World Science*, Vol. 1 No.7, 2022.

Muhammad Kamran, dan Maskun, 2021, *Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika*, *Balobe Law Jurnal*, Vol. 1, No.1.

Singh, M., 2014, *Current Trading Strategis*, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta.

Surahmi, Mila, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Investasi (Studi Kasus Di Kota Palembang)*. *Jurnal Thengkyang*, Vol. 1 No. 1.

### Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, Lembaran Negara Nomor 79 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5232.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Nomor 251 Tahun 2016.

Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi*.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

### Media Massa

REPUBLIKA, LPSK: Jangan Lupakan Restitusi Korban Kasus Investasi Ilegal dan Robot Trading, <https://news.republika.co.id/berita/rndpbd396/lpsk-jangan-lupakan-restitusi-korban-kasus-investasi-ilegal-dan-robot-trading>, diakses pada 9 Oktober 2023, pukul 13:20 WITA.

